

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN¹
Oleh: Ivana Gloria Ompusunggu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat dari mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan dan Bagaimana peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Kekuatan hukum mutlak terwujud apabila kesepakatan perdamaian tersebut tertuang dalam Akta Perdamaian, dan sebagaimana halnya sebuah akta, tentunya karena dibuat oleh pihak yang berwenang membuatnya, akan mempunyai kekuatan hukum, karena dibuatkan dengan putusan hakim. 2. Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Perkara Perdata, Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan³, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara

perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang Panjang dan memakan waktu yang lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator."⁵

Menurut D.Y. Witanto, mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua bagian antara lain:

1. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (*litigasi*) yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶

Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa ada adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapat pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan selayaknya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan oleh sebab adanya gugatan perdata di pengadilan.⁷

Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dientje R. Rumimpunu, S.H., M.H; Deine R. Ringkuangan, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101130

³ Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 Ayat (4))

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Cetakan Ke-2, Bandung, 2012, hal. 24

⁵ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 3)

⁶ D. Y. Witanto, *Op. Cit*, hal. 18

⁷ *Ibid*, hal. 19

hukum acara Pasal 130 HIR (*Hetherziene Indonesische Reglement*) atau Pasal 154 RBG (*Rechtreglement Buiten Gewesten*).⁸ Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di pengadilan tidak efektif.⁹

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ditegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi.¹⁰

Mahkamah Agung menyadari bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya itikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.¹¹

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Pt. Kharisma Putra Utama, Cetakan Ke-3, Depok, 2017, hal. 288

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PrenadaMedia Group, Cetakan Pertama, Jakarta, 2019, hal. 192

¹⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 3)

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal. 192

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.¹²

Dengan mengawali adanya latar belakang mengenai mediasi telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat dari mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan?
2. Bagaimanakah peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat."¹³

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat dari Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Mediasi bentuk penyelesaian sengketa menjadi pilihan alternatif yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Semua pencari keadilan dimanapun juga sangat mendambakan pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Masalah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu agar pengadilan

¹² *Ibid*, hal. 197

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2007, hal. 52

dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁴

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masing mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak.¹⁵

Perintegrasi mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Proses mediasi di pengadilan ini wajib dilakukan, karena landasan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah memberdayakan Pasal 130 HIR/154 RBG.¹⁶

Pasal 130 HIR/154 RBG menyatakan bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian di antara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.¹⁷ Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.¹⁸ Sebelum memasuki proses mediasi, terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kemudian setelah terdapat penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁴ Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 Ayat 4)

¹⁵ *Ibid*, hal. 18

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, hal. 203

¹⁷ *Ibid*, hal. 204

¹⁸ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan (Pasal 2)

¹⁹ Lihat Pasal 121 ayat (1) HIR atau Pasal 145 ayat (1) RBG

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan membagi mediasi menjadi dua tahap, yaitu Tahap Pra Mediasi dan Tahap Mediasi, yang mana sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu Tahap Pra Mediasi dan Tahap Mediasi.

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap Pra Mediasi dimulai pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim yang mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara agar terlebih dahulu menempuh mediasi. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut, walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.²⁰ Pada pertemuan awal tersebut yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak. Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi ini kepada para pihak yang bersengketa.

2. Tahap Mediasi

Proses pelaksanaan tahap mediasi diatur dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator maka para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan mediator.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, hal. 208

perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat.

- (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.²¹
- (2) Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.²²

Dasarnya ialah ketentuan Pasal 1228 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut yang mengatur asas kebebasan berkontrak, merupakan dasar hukum yang kuat bagi para pihak, sepanjang para pihak sepakat berdamai atau mengakhiri persengketaan mereka.²³

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam melaksanakan fungsinya, mediator wajib menaati pedoman perilaku mediator yang ditetapkan oleh Mahkamah

Agung, juga tidak dibolehkan seorang mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal yang menyatakan bahwa Hakim memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.²⁴

Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa Ketua Pengadilan telah menentukan daftar mediator dalam Keputusan Mahkamah Agung. Penulis mencoba melihat kualifikasi mediator pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

1. Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus,²⁵
2. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung,²⁶
3. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.²⁷

B. Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Proses penyelesaian suatu perkara, majelis hakim dalam menjalankan fungsinya harus

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Pasal 79)

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia: www.mahkamahagung.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi. Diakses 22 November 2019 Pukul 04.30 WITA

²³ Abdurrahman Konoras, *Op. Cit*, hal. 123

²⁴ Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, hal. 59

²⁵ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 3 Ayat 5)

²⁶ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 13 Ayat 1)

²⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 20)

mengupayakan damai kepada para pihak. Perdamaian diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 154 RBG yang menyebutkan bahwa:

“Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantara Ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.”²⁸

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara. Para pihak yang mengadakan perdamaian harus melepaskan sebagian tuntutan mereka demi untuk mengakhiri suatu perkara yang bergantung atau yang dapat mencegah timbulnya perkara baru.²⁹

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam proses berperkara di Pengadilan, baik dilingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama diwajibkan mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.³⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”

Hakim yang ditunjuk sebagai mediator diharapkan untuk menjalankan fungsinya sebagai pihak ketiga netral untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengenai peran hakim, baik pemutus perkara maupun hakim yang bertindak sebagai mediator sangat menentukan.³¹

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan penjelasan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang

memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berpangkal tolak pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk kedalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

Kata “netral” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator diantara kedudukan para pihak, lalu sepenting apakah sebenarnya kenetralan posisi mediator dalam proses mediasi? Netral secara sederhana dapat diartikan bahwa seorang mediator tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan para pihak atau salah satu pihak, namun apakah mutlak harus demikian? Jika dalam salah satu kasus ternyata para pihak sepakat untuk memilih seorang mediator yang masih terikat sanak keluarga dengan salah satu pihak apakah tetap diperbolehkan? Sebenarnya jika kita simak fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, maka pengertian “netral” lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan yang seimbang/ tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan.³²

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan ketentuan bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.³³

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan yang dimaksud Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh

²⁸ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016, hal. 23

²⁹ *Ibid*

³⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 2 Ayat 1)

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, hal. 180

³² D.Y Witanto, *Op Cit*, hal. 87

³³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 13 Ayat (1))

akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Dalam ayat selanjutnya mengatakan bahwa berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dalam pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung.³⁴

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu yang ditentukan.³⁵

Mediator harus bertindak sebagai pencatat data-data dan informasi penting dari perundingan yang berlangsung, hal ini akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada tahap penyusunan kesepakatan, sehingga hal-hal yang disepakati dapat dimasukkan ke dalam bentuk perjanjian.³⁶ Informasi penting dapat digali dari beberapa sumber antara lain:

1. Surat gugatan;
2. Keterangan pihak-pihak;
3. Alat-alat bukti yang mungkin diajukan oleh para pihak;
4. Keterangan ahli bila para pihak menghendakinya.³⁷

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Pilihan yang diajukan berasal dari hasil pokok-pokok sengketa yang dirundingkan. Pada tahap penyelesaian masalah, hasil kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk akta (dokumen), para pihak akan saling

mengekspresikan kepentingannya dalam butir-butir kesepakatan.³⁸

Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat procedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- (1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri,
- (2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak,
- (3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- (4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak,
- (5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- (6) Menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak,
- (7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- (8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- (9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- (10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
- (11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- (12) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara dan tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

³⁴ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 13 Ayat)

³⁵ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 24 Ayat 2 dan 3)

³⁶ *Ibid*, hal. 111-112

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, hal. 114

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Kekuatan hukum mutlak terwujud apabila kesepakatan perdamaian tersebut tertuang dalam Akta Perdamaian, dan sebagaimana halnya sebuah akta, tentunya karena dibuat oleh pihak yang berwenang membuatnya, akan mempunyai kekuatan hukum, karena dibuatkan dengan putusan hakim.
2. Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

B. Saran

1. Diperlukan juga adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 agar masyarakat dapat mengetahui arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
2. Kepada para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada hakim mediator untuk lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak dan juga perlu kerjasama yang baik antara hakim mediator dan para pihak agar memudahkan peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara*

Mediasi di Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2007.

Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016.

Michael Hoynes, John, et. al. *Mediation; Positive Conflict Management*, Suny Press, New York, 2004.

Moore, Christopher W., *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Inc. Publishers, San Francisco, California, 1986.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bakti, Bandung, 2003.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti,, Bandung, 2004.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok, 2017.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

JURNAL ATAU KARYA ILMIAH:

- Stevana Ameliana Kusen, *Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*, Artikel dimuat dalam: *Lex Crimen* Vol. V/No. 6/Ags/2016

WEBSITE:

- Mahkamah Agung Republik Indonesia: "www.mahkamahagung.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi." Diakses 22 November 2019 Pukul 04.30 WITA